



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR : 1379 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI**

- Menimbang :
- a. Bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu unsur Tri Darma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan bagi implementasi hasil penelitian dan pengembangannya di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - b. Bahwa implementasi hasil penelitian dan pengembangannya melalui program pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu hal penting guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat seiring dengan perubahan zaman;
 - c. Bahwa untuk kepentingan melakukan perubahan sosial masyarakat, maka perlu adanya Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - d. Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang cukup bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai diktum (c) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada

Masyarakat LPPM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020-2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Status dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Nomor: B.55/L.II/PP.009/5/2020, tanggal 11 Mei 2020, Perihal: Permohonan SK Rencana Strategis

Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020-2024.
Kedua : Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama disajikan dalam lampiran. Berkas lampiran menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini.
Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki dikemudian hari.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 2 Juni 2020
Rektor,

